

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Lantar belakang proyek

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperlancar mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur jalan memiliki peran strategis sebagai sarana utama transportasi darat yang menghubungkan antarwilayah, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Kondisi jalan yang baik dan layak akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta mendukung kelancaran distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan agar tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai wujud nyata dari tanggung jawab tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan di wilayahnya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta peningkatan jalan kabupaten. Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jaringan jalan daerah dapat berfungsi secara optimal guna mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, memperlancar arus transportasi, serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan pada ruas-ruas jalan strategis di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Maksud pelaksanaan kegiatan pekerjaan pada ruas jalan Ketam Putih–Sekodi adalah untuk meningkatkan fungsi dan kinerja jaringan jalan agar tetap berada dalam kondisi baik dan layak guna. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan konektivitas

antarwilayah, serta menyediakan prasarana transportasi yang memadai guna mengantisipasi perkembangan wilayah dan perubahan pola pengangkutan pada masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kondisi eksisting jalan yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas infrastruktur.

Peningkatan ruas jalan Ketam Putih–Sekodi dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi jalan eksisting yang mengalami penurunan kualitas, baik dari aspek struktural maupun fungsional. Penurunan tersebut disebabkan oleh usia layanan jalan, peningkatan beban lalu lintas, serta pengaruh kondisi lingkungan. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut menyebabkan kapasitas jalan yang ada tidak lagi memadai. Kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran transportasi, distribusi barang dan jasa, serta keselamatan pengguna jalan, sehingga diperlukan upaya peningkatan ruas jalan guna mendukung kelancaran lalu lintas dan perkembangan wilayah secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Proyek

Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merealisasikan proses pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat adalah dengan mewujudkannya pemenuhan prasarana pendukung transportasi tersebut terdiri dari pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi jalan, dan kapasitas prasarana yang telah ada.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan kegiatan peningkatan jalan sebagai bagian dari pengembangan prasarana transportasi darat. Kegiatan ini didanai melalui Anggaran Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) TA 2025. Salah satu ruas jalan yang menjadi sasaran peningkatan adalah jalan Ketamputih–Sekodi yang terletak di Desa Kelemantan Barat, Kecamatan Bengkalis. Ruas jalan tersebut merupakan jalan lokal yang berdasarkan kondisi geometrik eksisting masih memerlukan peningkatan guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas.

Pada lokasi ruas jalan ini di kerjakan oleh CV.EGA MENDIRI dan CV BUHARA PERSADA sebagai kolsultan pegawai.ruas jalan ketam putih-sekodi ini mampuyai kondisi yang rusak dan perlu di tingkat kan menjadi perkerasan kaku (Rigid Pavement).

Tujuan dari proyek peningkatan ruasjalan Ketamputih-Sekodi adalah sebagai berikut:

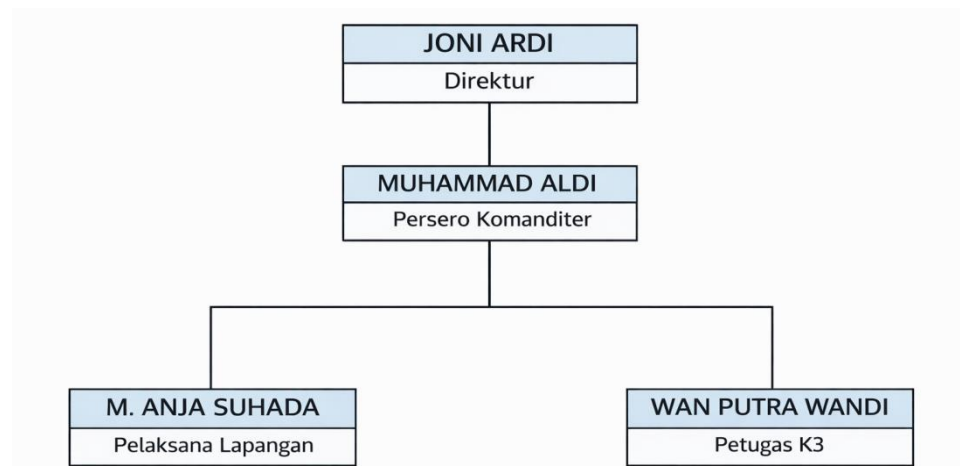
- a. Meningkatkan kualitas struktur dan fungsi jalan agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- b. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas serta aksesibilitas masyarakat antarwilayah.
- c. Mendukung distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jalan.
- e. Mendukung pengembangan wilayah serta pemerataan pembangunan di

Kabupaten Bengkalis.

- f. Mewujudkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
- g. Menghasilkan infrastruktur jalan yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat.

1.3 Struktur Perusahaan

Adapun struktur organisasi proyek untuk pelaksanaa ialah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Perusahaan/Proyek :

a. Direktur (Joni Ardi)

Direktur bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan secara umum, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan proyek. Direktur berwenang yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan dan proyek.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan perusahaan.
3. Mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan proyek.
4. Menandatangani kontrak dan dokumen penting perusahaan.

5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan pencapaian target perusahaan.

b. Persero Komanditer (Muhammad Aldi)

Persero Komanditer bertugas memberikan dukungan permodalan serta membantu pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan dan proyek. Persero Komanditer memiliki wewenang untuk memberikan masukan, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mendukung permodalan perusahaan.
2. Melakukan pengawasan secara umum terhadap kegiatan perusahaan.
3. Memberikan masukan kepada direktur terkait kebijakan keuangan.
4. Memastikan penggunaan modal sesuai kesepakatan.

c. Pelaksana Lapangan

Pelaksana lapangan bertugas mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan di lapangan agar berjalan sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan.

1. Mengatur dan mengoordinasikan kegiatan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai gambar dan spesifikasi.
3. Menyusun rencana kerja harian dan mingguan.
4. Mengendalikan tenaga kerja dan penggunaan alat di lapangan.
5. Melaporkan perkembangan pekerjaan kepada atasan.

d. Site Engineer

bertugas mengendalikan aspek teknis pekerjaan di lapangan, termasuk menyusun metode kerja dan memberikan solusi atas permasalahan teknis yang terjadi. Adapun wewenang adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan aspek teknis pekerjaan di lapangan.
2. Menyusun metode kerja dan tahapan pelaksanaan.
3. Memberikan solusi atas permasalahan teknis di lapangan.

4. Mengawasi kesesuaian pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi teknis

e. Drafter

bertugas membuat, menggambar, dan merevisi gambar kerja sesuai dengan gambar perencanaan dan kondisi aktual di lapangan. Drafter berwenang melakukan penyesuaian gambar kerja berdasarkan arahan Site Engineer dan kebutuhan pelaksanaan proyek. Adapun wewenang adalah sebagai berikut:

1. Membuat gambar kerja (shop drawing).
2. Merevisi gambar sesuai kondisi lapangan.
3. Menyusun gambar as built drawing setelah pekerjaan selesai.
4. Menyimpan dan mendokumentasikan gambar proyek.

f. Surveyor

bertugas melakukan pengukuran dan penentuan titik koordinat, elevasi, serta batas pekerjaan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Surveyor berwenang menetapkan hasil pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Adapun wewenang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran situasi dan elevasi lapangan.
2. Menentukan titik koordinat dan patok pekerjaan.
3. Melakukan pengukuran ulang untuk kontrol pelaksanaan.
4. Menyusun laporan hasil pengukuran

g. Quantity Surveyor

bertugas menghitung volume pekerjaan, menyusun laporan progres, serta mengontrol biaya proyek. QS berwenang melakukan verifikasi volume pekerjaan sebagai dasar pengajuan pembayaran dan evaluasi biaya proyek. Adapun wewenang adalah sebagai berikut:

1. Menghitung volume pekerjaan.
2. Menyusun laporan progres pekerjaan.
3. Mengontrol penggunaan biaya proyek.
4. Memverifikasi volume untuk pengajuan pembayaran.

h. Quality Control

bertugas mengawasi mutu pekerjaan dan material agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang ditetapkan. QC berwenang menolak pekerjaan atau material yang tidak memenuhi persyaratan kualitas serta merekomendasikan perbaikan apabila diperlukan.

1. Mengawasi mutu material yang digunakan.
2. Mengontrol kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
3. Melakukan pemeriksaan pekerjaan sebelum dan sesudah pelaksanaan.
4. Mencatat dan melaporkan hasil pengendalian mutu.

i. Laboratorium uji

bertugas melakukan pengujian material dan hasil pekerjaan, seperti pengujian tanah, beton, dan agregat, untuk memastikan mutu sesuai standar. Laboratorium uji berwenang mengeluarkan hasil pengujian sebagai dasar kelayakan material dan pekerjaan konstruksi.

1. Melakukan pengujian material (tanah, beton, agregat, dll).
2. Melakukan pengujian hasil pekerjaan di lapangan.
3. Menyusun dan mengeluarkan laporan hasil uji.
4. Menyimpan data hasil pengujian sebagai arsip proyek.

j. Petugas K3 (Wan Putra Wandu)

Petugas K3 bertugas memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja selama kegiatan proyek berlangsung. Petugas K3 berwenang memberikan arahan dan teguran terkait pelaksanaan prosedur K3, Petugas K3 berwenang memberikan teguran dan menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan kerja.

1. Mengawasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD).
3. Memberikan sosialisasi dan arahan K3 kepada pekerja.
4. Mencatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja.

- k. Bagian logistik dan administrasi

bertugas mengelola pengadaan material, peralatan, serta administrasi proyek, termasuk pencatatan dokumen dan laporan. Bagian ini berwenang mengatur distribusi material dan memastikan kelengkapan administrasi proyek berjalan dengan tertib.

 - 1. Mengatur pengadaan dan penyimpanan material proyek.
 - 2. Mengelola administrasi dan dokumen proyek.
 - 3. Membuat laporan keluar masuk material.
 - 4. Mengarsipkan dokumen dan laporan proyek.
- l. Mandor bertugas mengawasi dan mengarahkan pekerja di lapangan sesuai instruksi pelaksana lapangan. Mandor berwenang membagi tugas kepada pekerja serta memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana dan prosedur kerja.
 - 1. Mengarahkan dan mengawasi pekerja di lapangan.
 - 2. Membagi tugas kepada pekerja sesuai kebutuhan.
 - 3. Memastikan pekerjaan berjalan sesuai instruksi.
 - 4. Melaporkan kondisi dan progres pekerjaan kepada pelaksana lapangan.

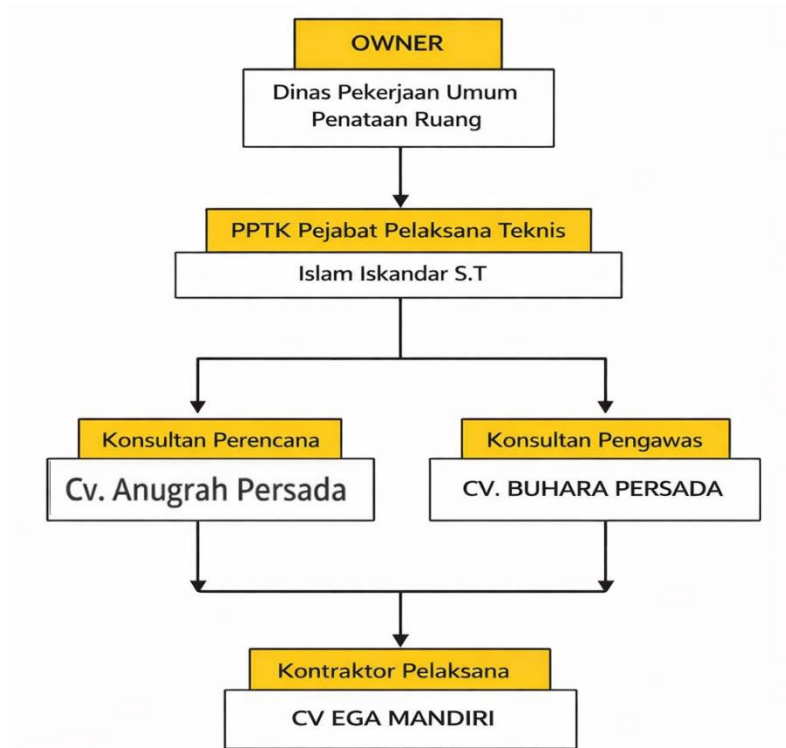
1.4 Ruang lingkup

Pada pelaksanaan proyek ini, CV. Ega Mandiri bertindak sebagai kontraktor pelaksana pada pekerjaan peningkatan Jalan Ketamputih–Sekodi (DBH Sawit). Adapun ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV. Ega Mandiri meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan, persyaratan, dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- b. Menyusun dan menyiapkan gambar kerja (shop drawing) sebagai pedoman pelaksanaan sebelum pekerjaan dimulai di lapangan.
- c. Menyusun dokumen administrasi dan teknis terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada pihak owner
- d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan proyek.

- e. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu (quality assurance) mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi, hingga serah terima akhir pekerjaan.
- f. Menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan mutu, ketepatan volume, serta ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan perjanjian kontrak.
- g. Membantu pengguna jasa dalam proses persetujuan maupun penolakan terhadap perubahan kontrak yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.
- h. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap tagihan pembayaran serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan konstruksi sesuai tugas dan kewenangannya, serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengguna jasa.
- i. Membantu pengguna jasa dalam perhitungan nilai perolehan aset barang milik negara serta mendukung proses audit pekerjaan atau proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.

1.5 Struktur Organisasi Proyek



Gambar 1. 2 Struktur Orgnasiasi Proyek

Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Proyek :

a. Owner (PUPR)

Owner berperan sebagai pemilik kegiatan pembangunan yang bertanggung jawab atas penyediaan anggaran dan penetapan kebijakan proyek. Owner memiliki wewenang untuk menyetujui perencanaan, pelaksanaan, serta hasil akhir pekerjaan. Selain itu, owner berhak mengambil keputusan strategis dan melakukan pengendalian umum agar proyek berjalan sesuai peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Perencana (CV. Budak Betuah)

Perencana bertugas menyusun dokumen perencanaan teknis proyek, meliputi gambar kerja, spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya. Perencana berwenang memberikan penjelasan teknis, revisi perencanaan apabila diperlukan, serta memberikan rekomendasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

c. Pengawas (CV. Buhara Persada)

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan. Pengawas memiliki wewenang untuk memberikan arahan teknis di lapangan, mencatat kemajuan pekerjaan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada owner sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

d. Pelaksana (CV. Ega Mandiri)

Pelaksana bertugas melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak, gambar rencana, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Pelaksana berwenang mengatur tenaga kerja, peralatan, dan material di lapangan, serta bertanggung jawab atas mutu, waktu, dan keselamatan kerja selama pelaksanaan proyek.